



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 360 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Ambon;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas pada Satuan Tugas dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162/Menko/Polhukam/HK04/10/2016 perihal Pembentukan Unit Pemeberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (*Saber Pungli*) Kota Ambon dengan susunan personil sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (*Saber Pungli*) Kota Ambon sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Penanggung Jawab:
Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli Daerah kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Nasional.
- b. Ketua Pelaksana:
 1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
 2. Melaporkan kegiatan satgas kepada Walikota secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
 3. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas;
 4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan harian dan seluruh sub satgas.
- c. Kelompok Ahli:
Memberikan masukan dan saran kepada Walikota berkaitan dengan tugas satgas, dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan satgas.
- d. Sekretaris:
Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Tugas dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi
- e. Kelompok Kerja Unit Intelijen:
 1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
 2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
 4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh satgas sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas;
 5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.
- f. Kelompok Kerja Unit Pencegahan:
Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.
- g. Kelompok Kerja Unit Penindakan:
Melakukan upaya-upaya represif (*OTT*) sesuai kewenangannya terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.
- h. Kelompok Kerja Unit Yustisi:
Memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana sesuai kewenangannya.

- KETIGA : Sistem pelaporan atas pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (*Saber Pungli*) Kota Ambon melalui posko yang berkedudukan di Sekretariat Inspektorat Kota Ambon;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota Ambon;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 Mei 2019

WALIKOTA AMBON, *at.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Ambon.
2. Sekretaris Kota Ambon;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 360 TAHUN 2019

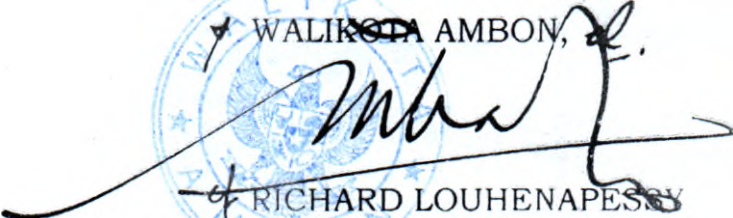
TANGGAL : 21 Mei 2019

TENTANG : SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA AMBON.

SUSUNAN TIM,

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
1.	Penanggungjawab	: RICHARD LOUHENAPESSY,SH
2.	Wakil Penanggungjawab I	: AKBP SUTRISNO HADI SANTOSO,S.IK
3.	Wakil Penanggungjawab II	: BENNY SANTOSO,SH.MH.
4.	Ketua Pelaksana	: KOMPOL FERRY MULYANA SUNARYA,S.IK
	Wakil Ketua Pelaksana I	: PITER K.D.OHMAN, SE
	Wakil Ketua Pelaksana II	: SUNOTO. SH
5.	Staf Ahli	: A.G.LATUHERU.SH.M.Si
		ZAINURY
		M.TUPAMAHU.SH
		R.SILOOY.SE.M.Si
		R.SOPLANIT.SH.MH
		B.SELANNO.S.Sos.M.Si
		J.SLARMANAT.SH.MH
		J.LOPIES.S.Sos.MH
6.	Sekretaris	: Dra.M.A.J.NANLOHY
	Wakil Sekretaris	: Ny.M.LATUHERU.S.Sos.M.Si
	Ka Bid Ops	: AKP.AMIN.Amd.S.Ik
	Anggota	: WENDY RISAKOTTA.SE DINO BERHITU S.Sos
	Ka Bid Logistik	: AKP.SYARIFUDDIN.S.Sos
	Anggota	: IR.F.NUSSY WILLIAM PELUPESSY
	Ka Bid Adm Umum	: IPDA SULAIMAN TUATUBUN
	Anggota	: BRIPKA SULFI LAKAMARU J.P.SOUKOTA.S.Sos
	Ka Bid Keuangan	: IR.NY.R.MALAWAT
	Anggota	: SIFA NOORMALINA PELU,SE
	Ka Bid Data Informasi	: IPDA.JULKIFLI KAISUPY
	Anggota	: B. SEMBIRING.S.Sos,M.Si
7.	Ka Pokja Unit Intelejen	: AKP. FRANKY N. TUPAN
	Wkl Pokja Unit Intelejen	: IPDA JAN F. MANUHUA
	Sekretaris	: RIDWAN ODAR, ST
	Anggota	: KEVIANA SEDUBUN
		J.W.PATTIASINA, SH.MH
		AIPTU HERMAN MASHUDIN
		AIPDA JHON TALLE
		BRIPKA J. F. TORTET
		BRIGPOL T. TAPILATU
		BRIPKA D. BURANA

8.	Ka Pokja Unit Pencegahan	:	AKP. W. B. MINANLARAT,SH
	Wkl Pokja Unit Pencegahan	:	IPTU HASANUDDIN, S.Sos, SH
	Sekretaris	:	IPDA JOHN KOLELUPUN, SH
	Anggota	:	ELSYE B. LEINUPUN, SH
			AIPTU SUMARDIN
			BRIPTU RENCE MANUHUTTU
			BRIGPOL SANDRY
9.	Ka Pokja Unit Penindakan	:	IPDA YABES PAYUNG
	Wkl Pokja Unit Penindakan	:	AHMAD ATAMIMI, SH
	Sekretaris	:	ALI LATUCONSINA, ST
	Anggota	:	BRIPKA HARVEY MUSTAMU
			BRIPKA ROY SINAY
			BRIGPOL SUDIRMAN DUWILA,S.Hi
			BRIGPOL FRETIN LATUL
			BRIPTU FAIZAL AKMY HELUTH
10.	Ka Pokja Unit Justisi	:	AKP GILANG PRASATYA,S.Ik
	Wkl Pokja Unit Justisi	:	WAHYUDI KAREBA, SH
	Sekretaris	:	BOYKE V. KAYA, SH
	Anggota	:	SITI DARNIATI, SH
			BRIPKA M. AKIPAY LESSY
			BRIPKA DEWA GD PURNAMA
			BRIPKA EMILSON SIPAHELUT, SH.MH
			BRIPKA PATRICK PETTIRAJADJAWANE,SH


 WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESY